



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



JALAN PANGERAN HIDAYAT KM 6,5 NO. 65
KEL. SUKAKARYA KEC. KOTABARU JAMBI



(0741) 445388



jambi.bpk.go.id



KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berfungsi untuk mengatur dan menjamin terwujudnya hak atas informasi yang dimiliki oleh warga negara atau masyarakat. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan pula tentang kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi agar dapat diakses publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK dan kemudian diperbaharui dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 mengatur pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK yang dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Pengelolaan informasi publik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), termasuk salah satunya pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi. PPID Perwakilan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa BPK mengumumkan dan menyampaikan informasi publik melalui media komunikasi yang terdiri atas 1) *website* BPK; 2) PIK; 3) media sosial resmi BPK; 4) *website* e-PPID BPK; 5) aplikasi *mobile* resmi BPK; dan/atau 6) Media komunikasi dan informasi publik lain yang dikembangkan oleh BPK. Pemerolehan informasi publik tersebut didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Untuk merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama Tahun 2022, maka disusunlah Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2022. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat kepada BPK dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang mandiri, transparan, dan akuntabel. Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik juga merupakan salah satu pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jambi, 21 Februari 2023
BPK Perwakilan Provinsi Jambi



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI





DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Maklumat Pelayanan Informasi.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar.....	v
Resume Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022.....	1
A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik di BPK Perwakilan Provinsi Jambi	2
B. Fasilitas dan Anggaran Pelayanan Informasi Publik.....	6
C. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022.....	12
1. Pelayanan Permintaan Informasi Publik.....	12
2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat.....	16
3. Keberatan atas Informasi	18
D. Sengketa Informasi Publik.....	18
E. Penghargaan dalam Pelayanan Informasi Publik	19
F. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	20
G. Rencana Tindak Lanjut	20

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pelayanan Informasi Publik.....	12
Tabel 2. Jenis Permintaan Informasi.....	13
Tabel 3. Topik Permintaan Informasi.....	14
Tabel 4. Media Penyampaian Permintaan Informasi.....	15
Tabel 5. Jenis Pengaduan Masyarakat.....	16
Tabel 6. Media Penyampaian Pengaduan Masyarakat.....	17

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1. Struktur PPID BPK Perwakilan Provinsi Jambi.....	3
Gambar 2. <i>Website</i> Resmi BPK Perwakilan Provinsi Jambi.....	7
Gambar 3. Penandatanganan Prasasti Peresmian AkusTIK oleh Anggota V BPK, Bapak Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M.....	8
Gambar 4. Ruang Pelayanan Publik di AkusTIK.....	9
Gambar 5. Kegiatan <i>Sharing Knowledge</i> dengan Mahasiswa Universitas Jambi dengan tema “Mengetahui Fungsi, Tugas, dan Kewenangan BPK”.....	9
Gambar 6. Kegiatan Menerima Unjuk Rasa dari Aliansi LSM Forum Masyarakat Pemantau Anti Korupsi.....	10
Gambar 7. Media Sosial Resmi BPK Perwakilan Provinsi Jambi.....	10
Gambar 8. Layanan e-PPID Jambi.....	11
Gambar 9. Presentase Permintaan Informasi Berdasarkan Jenis Informasi.....	13
Gambar 10. Presentase Permintaan Informasi Berdasarkan Topik Informasi.....	14
Gambar 11. Presentase Permintaan Informasi Berdasarkan Media Komunikasi.....	15
Gambar 12. Presentase Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenisnya.....	17
Gambar 13. Presentase Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Media Komunikasi.....	18
Gambar 14. Penghargaan dalam Pelayanan Informasi Publik.....	19



**RESUME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022**

NO.	KLASIFIKASI	URAIAN
1.	Pelayanan Informasi Publik:	Total 94
	a) Permintaan Informasi	: 79
	b) Pengaduan Masyarakat	: 15
	c) Keberatan atas Informasi	: -
2.	Mayoritas Jenis/Topik:	
	a) Permintaan Informasi	: Laporan Hasil Pemeriksaan
	b) Pengaduan Masyarakat	: Pengaduan terkait Dugaan Penyimpangan APBD
	c) Keberatan atas Informasi	: -
3.	Sengketa Informasi	: -



A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik di BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan publik dimaksud termasuk BPK sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Badan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3), wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Setiap badan publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat. Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPK yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, BPK telah menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 dan telah diperbaharui dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan Informasi publik dilaksanakan oleh PPID. PPID BPK terdiri dari PPID Pusat yang dijabat oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional dan PPID Perwakilan yang dijabat oleh Kepala Perwakilan.


PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan BPK dan bertanggung jawab langsung kepada Atasan PPID. BPK telah menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 272/K/X-XIII.2/6/2015 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 23 Tahun 2020 tentang PPID di Lingkungan BPK.



Dalam peraturan tersebut diatur mengenai struktur organisasi PPID pada BPK Pusat dan BPK Perwakilan, beserta uraian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID.

PPID dibantu oleh Pejabat Pembantu PPID dalam melaksanakan tugasnya. PPID BPK Perwakilan Provinsi Jambi terdiri dari para pejabat struktural sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Nomor 9/K/XVIII.JMB/1/2022 tentang PPID pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagai berikut.

1. Kepala Perwakilan selaku PPID Perwakilan;
2. Kepala Sekretariat Perwakilan selaku Sekretaris/Ketua PIK;
3. Kepala Subauditorat beserta seluruh Kepala Subbagian selaku Pejabat Pembantu PPID yang bertanggung jawab di masing-masing bidangnya.



Gambar 1. Struktur PPID BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 23 Tahun 2020 menyatakan bahwa pelaksanaan tugas teknis PPID BPK dilakukan oleh PIK sebagai unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik. PIK BPK terdiri dari PIK Pusat yang berkedudukan di Kantor BPK Pusat dan PIK Perwakilan yang berkedudukan di Kantor BPK Perwakilan. Melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 438/K/X-XIII.2/11/2011 tentang Struktur Organisasi Pengelola PIK, diatur mengenai Struktur Organisasi Pengelola PIK beserta uraian tugas dan tanggung jawab PIK.



Pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi, pelaksanaan tugas PIK menjadi bagian dari tugas Sekretariat Perwakilan dalam hal ini Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha (Humas dan TU) Kepala Perwakilan. Struktur organisasi PIK sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Nomor 10/K/XVIII.JMB/1/2022 tentang Tim Pengelola PIK pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Kepala Sekretariat Perwakilan selaku Ketua PIK;
2. Kepala Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan selaku *Supervisor* Bidang Pelayanan Informasi Publik;
3. Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi selaku *Supervisor* Bidang Teknologi Informasi dan *Database* Informasi;
4. Staf Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan selaku Sekretariat, Petugas *Back Office*, Petugas *Front Office*, Petugas Via Media, dan Petugas *Database* Informasi;
5. Staf Subbagian Umum dan Teknologi Informasi selaku Petugas Teknologi Informasi.

Mekanisme pelayanan informasi publik di BPK Perwakilan Provinsi Jambi selanjutnya dijabarkan dalam Prosedur Kerja Pelayanan dan Pengelolaan Permintaan Informasi Publik dan Prosedur Kerja Pelayanan Pengaduan Masyarakat. Dalam prosedur kerja tersebut, diatur mengenai mekanisme alur pengelolaan dan pemberian informasi publik dari saat permintaan informasi atau pengaduan masyarakat masuk sampai kepada proses pengelolaan informasi pada PPID dan unit kerja terkait, untuk kemudian dikelola oleh Petugas PIK sebagai *database* informasi publik BPK, dan kemudian jawabannya disampaikan kepada pemohon informasi atau pengadu.

Adapun rincian kegiatan dari PPID dan PIK meliputi tiga jenis kegiatan yaitu:

1. Pelayanan permintaan informasi publik:
Pemberian informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi publik kepada publik/pemangku kepentingan oleh BPK yang berkenaan dengan hasil pemeriksaan maupun non pemeriksaan.
2. Pelayanan pengaduan masyarakat:
Penerimaan dan pemrosesan atas adanya dukungan, baik berupa informasi, saran atau pendapat maupun protes terkait kelembagaan BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non pemeriksaan yang disampaikan oleh publik.
3. Pelayanan keberatan atas informasi BPK:
Penerimaan dan pemrosesan dari adanya keluhan atas informasi yang disampaikan oleh BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.



Kategori informasi publik di lingkungan BPK berdasarkan Pasal 8 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK meliputi:

1. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, antara lain profil BPK; LHP yang telah disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD; informasi mengenai kegiatan dan kinerja BPK; dan informasi mengenai tata cara memperoleh informasi publik dan tata cara pengaduan;
2. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta merupakan informasi yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal;
3. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, antara lain daftar informasi publik, laporan mengenai pelayanan informasi publik, dan Peraturan BPK;
4. Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 176/K/X-XIII.2/7/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 136/K/X-XIII.2/6/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan BPK. Proses pengujian konsekuensi oleh PPID BPK dilakukan berdasarkan pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Saluran informasi publik yang digunakan BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik antara lain melalui *website*, PIK, *website* Layanan e-PPID, dan media sosial resmi BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Adapun penyampaian permintaan informasi publik, pengaduan, maupun keberatan atas informasi dapat disampaikan melalui berbagai saluran elektronik dan nonelektronik, yaitu *website* Layanan e-PPID, *website* BPK Perwakilan Provinsi Jambi, surat/PO BOX, *e-mail*, telepon, maupun datang langsung ke PIK.



Selain itu, untuk mendukung proses pengelolaan informasi publik, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyediakan berbagai formulir yang digunakan dalam kegiatan pelayanan permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat yaitu:

1. Formulir permintaan informasi publik beserta tanda terima penyerahan dokumen informasi publik;
2. Formulir pengaduan masyarakat beserta tanda bukti penerimaan dokumen;
3. Formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan dan mengantisipasi hambatan dalam kegiatan pelayanan informasi publik, maka BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyediakan Kuesioner *Feedback* Masyarakat atas Mutu Layanan dan Kualitas Kerja Pelayanan Informasi Publik sebagai penyaluran aspirasi publik untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Kuesioner tersebut berisi penilaian terhadap beberapa aspek layanan yaitu informasi yang tersedia, pelayanan petugas, sarana dan prasarana, serta permintaan saran/masukan untuk meningkatkan kualitas layanan pada tempat yang telah disediakan. Hasil kuesioner diumumkan secara terbuka melalui *website* dan PIK serta dilakukan tindak lanjut dan dievaluasi secara berjenjang.

B. Fasilitas dan Anggaran Pelayanan Informasi Publik

BPK Perwakilan Provinsi Jambi sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Pasal 14 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK menyatakan bahwa BPK mengumumkan dan menyampaikan informasi publik melalui media komunikasi yang terdiri atas 1) *website* BPK; 2) PIK; 3) media sosial resmi BPK; 4) *website* e-PPID BPK; 5) aplikasi *mobile* resmi BPK; dan/atau 6) Media komunikasi dan informasi publik lain yang dikembangkan oleh BPK.

1. Situs *Website* BPK Perwakilan Provinsi Jambi

Situs *website* BPK Perwakilan Provinsi Jambi adalah laman BPK dengan alamat <https://jambi.bpk.go.id> yang memuat beberapa menu yang berkenaan dengan BPK, antara lain terkait dengan dasar hukum, sejarah BPK Perwakilan, profil BPK Perwakilan, rencana strategis, struktur organisasi, hasil pemeriksaan yang memuat Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD, Kinerja, dan PDTT, serta publikasi, PPID Perwakilan, jaringan dokumentasi dan informasi hukum BPK, dll.



Gambar 2. Website Resmi BPK Perwakilan Provinsi Jambi

2. PIK BPK Perwakilan Provinsi Jambi

PIK adalah tempat pengelolaan informasi dan komunikasi BPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, dan keluhan atas informasi, mengenai hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK serta untuk menyampaikan aspirasi yang terkait dengan kinerja BPK.

Ruangan PIK terletak di lantai 1 kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127. Untuk menghadirkan pelayanan PIK dan perpustakaan yang lebih optimal, BPK Perwakilan Provinsi Jambi membuat sebuah inisiasi berupa relokasi dan kolaborasi optimalisasi kebermanfaatan bagi stakeholders (Internal dan eksternal) dan menyediakan referensi pengetahuan Keuangan negara bagi stakeholders dalam sebuah inovasi AkusTIK (Akuntabilitas untuk Semua dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi).


Dalam rangka menandai operasional AkusTIK, pada tanggal 2 Februari 2022 dilakukan *soft launching* AkusTIK dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan *Knowledge Sharing* mengundang Mahasiswa Universitas Jambi Fakultas Ekonomi Jurusan Keuangan Daerah. Ruang AkusTIK diresmikan secara langsung oleh Anggota V BPK, Bapak Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M. yang ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian dan pemotongan pita pada tanggal 6 Januari 2023.



Gambar 3. Penandatanganan Prasasti Peresmian AkusTIK oleh Anggota V BPK, Bapak Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M.

AkusTIK merupakan wadah keterbukaan informasi publik dengan memadukan beberapa fungsi pelayanan yang terdiri dari layanan edukasi, layanan permintaan data dan pengaduan masyarakat, layanan koordinasi, dan layanan perpustakaan. Melalui layanan AkusTIK, masyarakat dapat berkunjung ke BPK Perwakilan Provinsi Jambi, baik untuk keperluan permintaan data, penyampaian pengaduan masyarakat, koordinasi, dan keperluan riset pada koleksi perpustakaan hingga *knowledge sharing* terkait ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keuangan negara. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait tugas dan fungsi BPK.

Ruangan AkusTIK menyediakan ruangan nyaman dan luas bagi pengunjung PIK dan Perpustakaan. Selain itu, dengan berdampingannya Ruang PIK dan Perpustakaan di Ruang AkusTIK, para tamu yang berkunjung ke PIK dapat menunggu sambil membaca buku cetak maupun koleksi digital Perpustakaan. Untuk menambah kenyamanan pengunjung disediakan pula kopi dan teh asli jambi secara gratis.





Gambar 4. Ruang Pelayanan Publik di AkusTIK

Sepanjang Tahun 2022 telah diselenggarakan 42 kegiatan di AkusTIK yang dikategorikan ke dalam empat kategori yaitu kegiatan edukasi, PIK dan pengaduan masyarakat, koordinasi dan diskusi, serta kepastakaan. Contoh kegiatan tersebut adalah *knowledge sharing* dengan beberapa universitas di Jambi, menerima permintaan informasi, menangani unjuk rasa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), FGD terkait lingkungan dan sampah, serta banyak kegiatan lainnya. Inovasi BPK Perwakilan Provinsi Jambi yaitu AkusTIK diperkenalkan dalam berbagai kegiatan tersebut.



Gambar 5. Kegiatan *Sharing Knowledge* dengan Mahasiswa Universitas Jambi dengan tema “Mengetahui Fungsi, Tugas, dan Kewenangan BPK”



Gambar 6. Kegiatan Menerima Unjuk Rasa dari Aliansi LSM Forum Masyarakat Pemantau Anti Korupsi

Terkait dengan sumber daya manusia yang bertugas di PIK, Kepala Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan menugaskan Petugas PIK setiap hari kerja untuk melayani pengunjung yang datang ke Ruang AkusTIK.

3. Media Sosial BPK Perwakilan Provinsi Jambi

BPK Perwakilan Provinsi Jambi memiliki beberapa media sosial sebagai media komunikasi untuk mengumumkan dan menyampaikan informasi publik yaitu instagram (@humastu_bpkjambi), twitter (@bpkrijambi), dan youtube (HumasTU PerwakilanJambi). Ketiga akun media sosial tersebut merupakan salah satu upaya BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk membuka akses seluas-luasnya kepada publik atas informasi BPK.




Gambar 7. Media Sosial BPK Perwakilan Provinsi Jambi



4. Website Layanan e-PPID

Layanan e-PPID merupakan sarana layanan *online* bagi pemohon informasi sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BPK. Layanan ini memudahkan pemohon informasi dan pengadu dapat memperoleh informasi publik yang dikehendaki maupun menyampaikan pengaduannya dengan mudah dan bebas biaya, dengan terlebih dahulu melengkapi identitas diri secara *online* dan mengunggah fotokopi KTP beserta dokumen-dokumen yang diperlukan.

Layanan e-PPID memuat informasi tentang PPID, layanan PIK, daftar informasi publik, maklumat pelayanan, permintaan informasi, pengaduan masyarakat, keberatan atas informasi, sengketa informasi publik, peraturan terkait informasi publik, ringkasan pelayanan informasi publik, dan Laporan Tahunan PIK.



Gambar 8. Layanan e-PPID Jambi

Selain keempat media komunikasi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menyediakan pula berbagai media komunikasi berikut untuk penyampaian permintaan informasi publik, pengaduan masyarakat, maupun keberatan atas informasi yaitu:

1. Melalui surat/PO BOX, dialamatkan kepada:
BPK Perwakilan Provinsi Jambi,
Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127;
2. Melalui *e-mail*: ppid-jambi@bpk.go.id atau humastu.jambi@bpk.go.id;



3. Melalui telepon (0741) 445388;
4. Khusus untuk pengaduan masyarakat, pengaduan tersebut dapat dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan Masyarakat yang tersedia di halaman depan kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, BPK Perwakilan Provinsi Jambi memenuhi permintaan informasi publik sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan informasi publik diberikan dalam bentuk *soft copy* terlebih dahulu yang tidak memerlukan biaya. Dalam hal ini, anggaran untuk pelayanan informasi publik dibebankan pada anggaran Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan.

C. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Informasi Publik Tahun 2022

PPID BPK melaksanakan tiga jenis pelayanan informasi publik yang meliputi pelayanan permintaan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat dan pelayanan keberatan atas informasi. Terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022, jumlah pelayanan informasi publik di BPK Perwakilan Provinsi Jambi, baik yang diterima melalui *website* e-PPID, *e-mail*, surat/PO BOX, maupun datang langsung ke PIK BPK Perwakilan Provinsi Jambi ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pelayanan Informasi Publik

No.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah	Persentase
1.	Permintaan Informasi	79	84,04%
2.	Pengaduan Masyarakat	15	15,96%
3.	Keberatan atas Informasi	0	0%
Jumlah		94	100%

Dari Tabel 1 diketahui bahwa terdapat sebanyak 79 permintaan informasi dan sebanyak 15 pengaduan masyarakat yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Selain itu, tidak terdapat keberatan atas informasi yang diajukan kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

1. Pelayanan Permintaan Informasi

- a. Jenis permintaan informasi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi publik yang masuk ke BPK diklasifikasikan berdasarkan lima kategori jenis informasi: (1) Informasi publik berkala; (2) Informasi publik serta merta; (3) Informasi publik setiap saat; (4) Informasi publik yang dikecualikan; dan (5) Informasi publik lain-lain di luar jenis informasi yang ada.




Pada Tahun 2022, jumlah permintaan informasi yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada masing-masing kategori jenis informasi ditunjukkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jenis Permintaan Informasi

No.	Jenis Informasi	Jumlah	Persentase
1.	Berkala	60	75,95%
2.	Serta Merta	0	0%
3.	Setiap Saat	3	3,80%
4.	Dikecualikan	0	0%
5.	Lain-lain	16	20,25%
Jumlah		79	100,00%

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 79 permintaan informasi publik yang masuk terdiri dari 60 informasi berkala (75,95%), 3 informasi setiap saat (3,80%), dan 16 informasi lain-lain (20,25%). Permintaan informasi berkala yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi sebagian besar merupakan informasi mengenai LHP. Sebagian besar tujuan permintaan atas informasi tersebut adalah sebagai data penelitian (tugas akhir, skripsi, atau tesis), kontrol sosial, pengawasan, publikasi, penyelidikan, dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.



Gambar 9. Presentase Permintaan Informasi Berdasarkan Jenis Informasi

b. Topik permintaan informasi

Permintaan informasi publik yang masuk ke BPK dikategorikan ke dalam topik-topik permintaan informasi yaitu (1) LHP yang terdiri atas LHP atas LKPD, LHP Kinerja, LHP PDTT, IHPS, dan Informasi Publik lainnya, (2) Informasi publik




yang dikecualikan, dan (3) Topik lain-lain. Permintaan informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2022 berdasarkan kategori topik permintaan informasi ditunjukkan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Topik Permintaan Informasi

No.	Topik	Jumlah	Presentase
1.	LHP	60	75,95%
2.	Informasi yang dikecualikan	0	0%
3.	Topik lain-lain	19	24,05%
Jumlah		79	100,00%

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa dari 79 permintaan informasi publik yang masuk terdiri dari 58 permintaan terkait LHP BPK (73,42%) dan 21 topik lain-lain (26,58%). Topik permintaan informasi yang paling banyak diminta adalah LHP (73,42%).



Gambar 10. Presentase Permintaan Informasi Berdasarkan Topik Informasi


c. Media permintaan informasi

Permintaan informasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi dapat disampaikan melalui berbagai media komunikasi permintaan informasi yaitu *Website* Layanan e-PPID, *e-mail*, surat/PO BOX, maupun datang langsung ke PIK BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Jumlah permintaan informasi yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada masing-masing media komunikasi ditunjukkan pada Tabel 4 berikut.

**Tabel 4. Media Penyampaian Permintaan Informasi**

No.	Media Penyampaian	Jumlah Diterima	Presentase
1.	Website Layanan e-PPID	57	72,15%
2.	<i>e-mail</i>	3	3,80%
3.	Surat/PO BOX	17	21,52%
4.	PIK	2	2,53%
Jumlah		79	100,00%

Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa 79 permintaan informasi masuk melalui berbagai media komunikasi yang terdiri dari 57 permintaan melalui *Website Layanan e-PPID* (72,15%), 3 permintaan masuk melalui *e-mail* (3,80%), 17 permintaan melalui surat/PO BOX (21,52%), dan 2 permintaan melalui PIK (2,53%). Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah melalui e-PPID (72,15%).

**Gambar 11. Presentase Permintaan Informasi Berdasarkan Media Komunikasi**

d. Tanggapan

Seluruh permintaan informasi yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Jambi dan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan akan ditanggapi sesuai informasi yang diminta oleh pemohon informasi. PPID BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah memproses seluruh permintaan masuk dalam jangka waktu 1-10 hari kerja, baik yang diselesaikan secara langsung maupun yang diteruskan kepada unit kerja terkait di BPK Perwakilan Provinsi Jambi karena membutuhkan jawaban/tanggapan



ataupun analisis secara substansi terkait tugas dan fungsi BPK yang lebih mendalam. Pada Tahun 2022, seluruh permintaan informasi yang masuk telah selesai ditindaklanjuti dan tidak terdapat adanya keberatan atas informasi yang diajukan kepada BPK.

2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

a. Jenis pengaduan masyarakat

Dalam upaya melakukan analisis terhadap pengaduan masyarakat yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi, pengaduan masyarakat dikelompokkan ke dalam tiga kategori jenis pengaduan, yaitu:

- 1) Pengaduan terkait pemeriksaan, yaitu kategori jenis pengaduan masyarakat yang mengadukan adanya permasalahan pada pengelolaan keuangan negara/daerah pada entitas pemeriksaan BPK, sehingga meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan atas entitas tersebut. Pengaduan masyarakat ini termasuk pengaduan atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan BPK.
- 2) Pengaduan non pemeriksaan, yaitu kategori jenis pengaduan masyarakat yang mengadukan adanya permasalahan yang terjadi di luar bidang pemeriksaan BPK, termasuk pengaduan atas pelaksanaan tugas BPK selain pemeriksaan (misal: pengaduan terkait SDM, pengaduan pelanggaran kode etik pelaksana BPK, dan sebagainya).
- 3) Pengaduan lain-lain, yaitu kategori jenis pengaduan masyarakat yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi BPK atau bukan merupakan wewenang BPK, pengaduan masyarakat yang isinya tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan persyaratan penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan oleh BPK.


Pada Tahun 2022, jumlah pengaduan masyarakat yang diterima BPK Perwakilan Provinsi Jambi berdasarkan jenis pengaduan ditunjukkan oleh Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Jenis Pengaduan Masyarakat

No.	Jenis Pengaduan	Jumlah	Presentase
1.	Pemeriksaan	14	93,33%
2.	Non Pemeriksaan	0	0%
3.	Dikecualikan	0	0%
4.	Lain-lain	1	6,67%
Jumlah		15	100,00%



Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa dari 15 pengaduan masyarakat yang masuk terdiri dari 14 pengaduan bidang pemeriksaan (93,33%) dan 1 pengaduan lain-lain (6,67%). Pengaduan masyarakat yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi sebagian besar merupakan pengaduan bidang pemeriksaan, baik itu yang melaporkan adanya dugaan korupsi dan permasalahan pada keuangan negara, maupun yang meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan langsung.



Gambar 12. Presentase Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenisnya

b. Media Pengaduan Masyarakat


Pengaduan masyarakat dapat disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi melalui berbagai media komunikasi penyampaian pengaduan yaitu *Website* Layanan e-PPID, *e-mail*, surat/PO BOX, maupun datang langsung ke PIK BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada masing-masing media komunikasi ditunjukkan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Media Penyampaian Pengaduan Masyarakat

No.	Media Penyampaian	Jumlah Diterima	Presentase
1.	<i>Website</i> Layanan e-PPID	0	0%
2.	<i>e-mail</i>	0	0%
3.	Surat/PO BOX	13	86,67%
4.	PIK	2	13,33%
Jumlah		15	100,00%



Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa 15 pengaduan masyarakat disampaikan melalui media komunikasi yang terdiri dari 13 pengaduan melalui surat/PO BOX (86,67%) dan 2 pengaduan melalui PIK (13,33%). Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah melalui surat/PO BOX (86,67%).



Gambar 13. Presentase Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Media Komunikasi

c. Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat

Dari total 15 pengaduan masyarakat yang diterima, PIK BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah memproses seluruh pengaduan masuk, baik yang diselesaikan langsung maupun diteruskan kepada unit kerja terkait di BPK Perwakilan Provinsi Jambi karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis yang lebih mendalam.

3. Keberatan atas Informasi

Pada Tahun 2022, tidak terdapat keberatan atas informasi yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

D. Sengketa Informasi Publik

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah bekerja sesuai dengan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan dan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi selalu mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Dengan demikian, seluruh permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat yang masuk pada Tahun 2022 telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak terdapat permintaan informasi yang menimbulkan ketidakpuasan bagi pemohon informasi maupun pengadu serta tidak terdapat pengajuan sengketa informasi terhadap BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

E. Penghargaan dalam Pelayanan Informasi Publik

Atas pelaksanaan pelayanan publik dan inovasi pelayanan yang telah dilakukan selama Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Jambi berhasil meraih dua penghargaan yaitu:

1. Kategori Badan Publik Instansi Vertikal Sebagai Badan Publik Informatif dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Jambi Tahun 2022 yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi. Badan Publik Informatif merupakan predikat tertinggi dalam penganugerahan keterbukaan informasi yang diberikan kepada badan publik yang menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Satuan Kerja dengan Predikat WBBM yang merupakan penghargaan tertinggi dalam Pembangunan Zona Integritas dimana Satuan Kerja dianggap telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.



Gambar 14. Penghargaan dalam Pelayanan Informasi Publik



F. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menemui beberapa kendala antara lain:

1. Kurangnya pemahaman publik atas tugas dan fungsi BPK. Hal ini tercermin dari banyaknya permohonan informasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi terkait data/informasi yang tidak dikuasai oleh BPK atau bukan merupakan dokumen BPK (informasi yang diminta merupakan informasi publik milik instansi lain);
2. Kurangnya pemahaman publik terkait persyaratan penyampaian permintaan informasi dan pengaduan masyarakat. Hal ini tercermin dari banyaknya pemohon informasi dan pengadu yang tidak menyertakan data dan dokumen pendukung secara lengkap dan memadai;
3. Beberapa tindak lanjut dari unit kerja terhadap pengaduan masyarakat di BPK Perwakilan Provinsi Jambi membutuhkan analisis yang lebih mendalam, sehingga diperlukan waktu yang lebih lama.

G. Rencana Tindak Lanjut

BPK Perwakilan Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik sesuai maklumat PIK BPK Perwakilan Provinsi Jambi yaitu memberikan pelayanan informasi publik dengan sebaik-baiknya mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 antara lain:

1. Mengintensifkan rapat PPID untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan informasi publik dan peningkatan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatkan sosialisasi informasi ke-BPK-an kepada publik melalui berbagai media komunikasi yang dimiliki oleh BPK;
3. Melakukan berbagai inovasi pelayanan publik yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik;
4. Melakukan peningkatan kompetensi terkait pelayanan informasi publik dengan mengikuti berbagai pelatihan, *workshop*, seminar, FGD/KTF, dan/atau *working group* lainnya.